



# POKOK-POKOK PENGANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI PROGRAM TP PKK DI DAERAH TA 2023

Kamis, 23 Februari 2022

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)




<http://keuda.kemendagri.go.id>



Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri



KeudaGoDigital



# KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

Pasal 280  
UU 23/2014

1

Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;


2

Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah

3

Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pem yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

# PRINSIP "MONEY FOLLOW PROGRAMS"



# DASAR HUKUM PENGANGGARAN PROGRAM TIM PENGGERAK PKK

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisir Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.



# PASAL 1

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

# PASAL 2

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.



## PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA







### Pasal 11

Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi:

- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. gotong royong;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. kesehatan;
- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. perencanaan sehat.

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian memberikan dukungan dan berperan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan dukungan dan peran secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.



Berdasarkan **Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017** yang ditegaskan kembali dalam **Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020** menjelaskan bahwa,

**Sumber pendanaan** yang diperlukan dalam pelaksanaan Gerakan PKK dibebankan pada:


- a. anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tingkat pusat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tingkat desa; dan
- d. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.



# PENGANGGARAN PROGRAM PKK DALAM APBD

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Penganggaran 10 Program Pokok PKK dianggarkan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan mempedomani hasil pemetaan Gerakan Pemberdayaan PKK yang tercantum dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.



## BELANJA HIBAH

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja hibah pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PKK.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:



- penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
- dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
- pemberdayaan desa wisata melalui: penghayatan dan pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkeoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.
- mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
- mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan;
- dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD TA 2022 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD.

Lampiran  
Peraturan  
Menteri Dalam  
Negeri  
Nomor 27  
Tahun 2021  
Butir E.65.g.  
dan E.65.h.

**Menjelaskan bahwa:**

Pemerintah Daerah **juga dapat** mengalokasikan dalam bentuk **Belanja Hibah** yang dianggarkan pada **SKPD terkait** dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan **sesuai dengan tugas dan fungsi PKK** dengan prioritas penggunaan mendukung stunting, posyandu, 10 program PKK, dasa wisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, dukungan kewiraswastaan di bidang industri kerajinan serta kegiatan lainnya.

Penganggaran dalam bentuk hibah **harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.**



# Pemetaan Gerakan Pemberdayaan PKK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

No.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Kode Rekening Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Program	Penjelasan	Uraian			
1.	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	pembentukan dan penumbuhan karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Pembinaan karakter Keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga	8 01 02 1.01 06 (Provinsi) 8 01 02 2.01 06 (Kabupaten/Kota)	pembentukan dan penumbuhan karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Kesbangpol
			Pembinaan keluarga sadar hukum			
			Pembinaan kesadaran bela negara			
			Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	8 01 02 1.01 06 (Provinsi) 8 01 02 2.01 06 (Kabupaten/Kota)	pembentukan dan penumbuhan karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pembinaan wawasan kebangsaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	
			Pembinaan pencegahan perdagangan manusia			
			Pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak			





c Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

No.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Kode Rekening Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Program	Penjelasan	Uraian			
2.	Gotong royong	peningkatan kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar-Keluarga, warga, dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa	menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial	2 13 05 1.01 10 (Provinsi) 2 13 05 2.01 10 (Kabupaten/Kota)	peningkatan kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar-Keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			memberdayakan kelompok lanjut usia			
			partisipasi dalam kegiatan baksti sosial di masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan			
3.	Pangan	peningkatan ketahanan pangan Keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal	Menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhna pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman	2 09 03 1.01 06 (Provinsi) 2 09 03 2.01 07 (Kabupaten/Kota)	peningkatan ketahanan pangan Keluarga	Dinas Ketahanan Pangan
			Menggerakan keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan			
			Menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman			
			Mendukung dan berperan serta dalam			



# Pemetaan Gerakan Pemberdayaan PKK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

No.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Kode Rekening Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Program	Penjelasan	Uraian			
4.	Sandang	peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral budaya bangsa Indonesia	Membudayakan perilaku berusaha sesuai moral budaya Indonesia	3 30 07 1.03 04 (Provinsi) 3 30 07 2.01 04 (Kabupaten/Kota)	pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Dinas Perdagangan
			Memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu			
			Pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro			
5.	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	peningkatan kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna	1 04 03 1.01 10 (Provinsi) 1 04 03 2.02 09 (Kabupaten/Kota)	peningkatan kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pembinaan rumah sehat layak huni			
			Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tatalaksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga			



## Pemetaan Gerakan Pemberdayaan PKK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

No.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Kode Rekening Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Program	Penjelasan	Uraian			
6.	Pendidikan dan Pelatihan	peningkatan kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pembinaan keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun	2 13 05 1.01 11 (Provinsi) 2 13 05 2.01 11 (Kabupaten/Kota)	peningkatan kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan Pendidikan			
			Memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, Paket B, dan Paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait			
			Meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK			







**Pemetaan Gerakan Pemberdayaan PKK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

No.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Kode Rekening Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Program	Penjelasan	Uraian			
7.	Kesehatan	penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Menggerakan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat	1 02 05 1.02 02 (Provinsi)	peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan
			Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita			
			Pembinaan Keluarga yang sadar gizi	1 02 05 2.02 02 (Kabupaten/Kota)	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan Sehat	
			Mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan			
			Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri dalam keluarga			





# Pemetaan Gerakan Pemberdayaan PKK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

No.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Kode Rekening Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Program	Penjelasan	Uraian			
8.	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan taraf hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Menggerakan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga	2 17 06 1.01 03 (Provinsi) 2 17 06 2.01 02 (Kabupaten/Kota)	penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Dinas Koperasi dan UKM
			Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK			
			Mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK			
			Mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi			



No.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Kode Rekening Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Program	Penjelasan	Uraian			
9.	Kelestarian Lingkungan Hidup	penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	Pembinaan Keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat	2 11 08 1.01 04 (Provinsi)	penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			melestarikan lingkungan hidup	2 11 08 2.01 04 (Kabupaten/Kota)	penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.	
				1 05 03 1.04 06 (Provinsi) 1 05 03 2.02 11 (Kabupaten/Kota)	pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1 05 04 1.01 12 (Provinsi) 1 05 04 2.01 10 (Kabupaten/Kota)	pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	
10.	Perencanaan Sehat	penumbuhan dan peningkatan kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju Keluarga berkualitas	Pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju Keluarga berkualitas Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat	2 14 04 1.01 16 (Provinsi) 2 14 04 2.01 14 (Kabupaten/Kota)	penumbuhan dan peningkatan kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju Keluarga berkualitas	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana



# THANK YOU!

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)



<http://keuda.kemendagri.go.id>



Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri



KeudaGoDigital